



PUTUSAN

NOMOR : 61/G/2020/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

GABRIEL SYUFI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jalan Kaiwaring Kampung Doyo Baru RT.001/RW.001, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **Yohanis Gewab, S.H.;**
2. **Thomas Pembwain, S.H.,M.H.;**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yohanis Gewab, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Malareks Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, Berkedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah, (Kompleks Kantor Bupati – Sentani) Kabupaten Jayapura;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



Alvanro Saragih,
S.H.,M.H.;

Kepala Seksi Pengendalian
dan Penanganan
Sengketa;

Fandri, S.H.

Penata Pertanahan
Pertama;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jayapura, Berdomisili Hukum
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang
berkedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung
Merah, (Kompleks Kantor Bupati – Sentani) Kabupaten
Jayapura; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
MP.02.01/1410-91.03/XII/2020, Tanggal 28 Desember
2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D A N

2.-----

YUSTUS ABISAY, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Jalan
Kayuwarin No 08, RT.03/RW.001, Kampung Doyo Baru,
Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

- 1. Ana Rita Yocelina Ohee, S.H.;**
- 2. Azer Wanma, S.H.;**
- 3. Apriyanti Kartini Eka Jaya, S.H.;**
- 4. Hendrik Nanimindei, S.H.;**

Keempatnya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ana Rita

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yocelina Ohee, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dafonsoro Gang Leli 03 Perumnas I, Waena Kota Jayapura, email : acelina857@gmail.com;

Dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/AO/XII/2020, Tanggal 5 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 61/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 61/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 61/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN-PP/2020/PTUN.JPR, Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, Tanggal 19 Januari 2021 Tentang Hari Sidang;

6.-----
Putusan Sela Nomor : 61/G/2020/PTUN.JPR., Tanggal 26 Januari 2021;

7. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Desember 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan register perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 2021, yang isi Gugatan selengkapnya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak milik No. 1435 Kampung Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001 Surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 seluas : 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter meter persegi) atas nama: Yustus Abisai.;

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 15 September 2020, saat Penggugat mendatangi kantor Tergugat menghadiri undangan mediasi No. 848/Und-91.03.MP.01.02/IX/2020 atas dasar Pengaduan Yustus Abisai namun mediasi gagal, saat itu Tergugat memberikan foto Copyan sertipikat Obyek Sengketa dan bukti kepemilikan lainnya kepada Penggugat, setelah dipelajari dokumen tersebut maka, pada tanggal 19 Oktober 2020 Penggugat mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat dan diterima Tergugat tanggal 19 Oktober 2020.;

Bahwa **Pasal 5 ayat (1)** Perma No. 6 Tahun 2018 menyebutkan : Tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan di hitung 90 (hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administrasi.;

Bahwa pasal 75 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada ayat (1) menerangkan sebagai berikut :
"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap dan/atau tindakan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya Administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/tindakan.;

Ayat (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding.;

Bahwa pasal 76 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan sebagai berikut :

Ayat (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan.atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat.;

Bahwa pasal 77 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan sebagai berikut :

Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan" Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja", Ayat (5) dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.

Bahwa pada 2 November 2020, Penggugat mendapat Undangan No: 1042/91.03.MP.01.02/11/2020 Perihal : undangan mediasi dari Tergugat, atas dasar Pengaduan dari Yustus Abisai terkait hak kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Kaiwaring RT/RW. 08/003 kampung Doyo Baru, pertemuan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 5 November 2020, **namun mediasi gagal.;**

Bahwa pada bulan November 2020, Penggugat mendapat Undangan No. 1093/UND-91.03.MP.01.02/11/2020 Perihal undangan mediasi dari Tergugat atas dasar Pengaduan dari Yustus Abisai terkait hak kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Kaiwaring RT/RW. 08/003 kampung Doyo Baru, maka, pada hari Kamis **tanggal 12 November 2020** dilakukan pertemuan mediasi diruang rapat Kantor BPN Kabupaten Jayapura antara Yustus Abisai

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat yang difasilitasi oleh Tergugat pertemuan mediasi tersebut tidak berhasil.;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Penggugat mendapat undangan No. 1259/UND- 91.03.MP .01.02/XII/2020 Perihal: Undangan Mediasi II, atas dasar Pengaduan dari Yustus Abisai terkait hak kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Kaiwaring RT/RW. 08/003 kampung Doyo Baru pertemuan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020, **mediasi Gagal**. namun Tergugat hanya melalui Via telepon mengatakan kepada Penggugat sebaiknya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura biar jelas.;

Bahwa sejak pengajuan surat keberatan dari Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 sampai sekarang gugatan ini diajukan ke Pengadilan. Tergugat tidak memberikan tanggapan/mengeluarkan keputusan atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat.;

Bahwa pada tanggal **16 Desember 2020** Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sehingga berdasarkan ketentuan **pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menepuh upaya administratif yang berbunyi "Upaya Administrasi adalah Proses Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dan /atau tindakan yang merugikan Penggugat";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menepuh upaya administratif yang berbunyi Upaya Administrasi adalah Proses Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dan /atau tindakan yang merugikan Penggugat.;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dari Jhon Yappo tanggal 23 Januari 2017, Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sentani Depapre Doyo Baru seluas kurang lebih : 170 M2 X 120 M2= 20.400 M2 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam surat pernyataan pelepasan tersebut, membuktikan bahwa adalah Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung atas tanah miliknya yang kini terbit obyek sengketa oleh Tergugat

Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa melanjutkan pembangunan rumah ditanah milik Penggugat, kemudian Penggugat tidak mungkin mengurus sertipikat tanah atas nama Penggugat ke Kantor Tergugat, karena Tergugat telah salah menerbitkan obyek sengketa ditanah milik Penggugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat terkait pembatalan obyek sengketa atas nama Yustus Abisai, namun **sejak pengajuan surat keberatan dari Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 sampai sekarang gugatan ini diajukan ke Pengadilan. Tergugat tidak memberikan tanggapan/mengeluarkan keputusan atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat**, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara memohon untuk dibatalkan Obyek sengketa atas nama Yustus Abisai.

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 KEKUASAAN PENGADILAN Pasal 47 telah menegaskan bahwa: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Jo Pasal 50 berbunyi Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, Pasal 1 angka 10, Perma No. 6 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.;

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa: Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- **Konkret**

Bahwa obyek sengketa bersifat nyata berwujud dan tidak abstrak, telah dinyatakan tegas dan jelas maksud dikeluarkannya obyek sengketa karenanya telah memenuhi unsur konkret;

- **Individual**

Dimana Penerbitan obyek sengketa telah mencantumkan dengan jelas subyek hukum yakni. Yustus Abisai sehingga telah memenuhi unsur individual.;

- **Final**

Karena penerbitan Obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi Penggugat, karena keputusan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lain.;

V. ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kaiwirang RT/RW.001/002 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 23 Januari 2017 dengan kurang lebih luas : 20.400 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan Gunung/tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat/ saat ini tanah milik HJ.Nyompa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Releng Gunung/Tanah Adat;
- Sebelah barat berbatas dengan kali Mati;

2. Bahwa Penggugat sebelum memperoleh dan mendapat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah sebagaimana posita 1 diatas, Penggugat sudah lebih dahulu pernah memperoleh pelepasan adat dari bapak Isaay Yapo ayah kandung dari Jhoni Yappo ditaneh yang sama tanggal 3 Maret 1991 namun surat pelepasan tersebut hilang/tercecer;

3. Bahwa Penggugat sebelum memperoleh alas hak untuk tanah sengketa sebagaimana posita poin 2 dan 1 diatas, Penggugat bersama ibu Penggugat semula bertempat tinggal di jalan sosial Sentani bekerja sebagai petani berjualan hasil kebun, namun pada tahun 1989 orang tua kandung dari Jhon Yappo yakni alm. Isaay Yappo datang dari Doyo bersama saksi Neftali Nakoh menemui Penggugat dan ibu kandungnya mengajak Penggugat dan ibu kadungnya ke Doyo Baru menyuruh menempati tanah obyek sengketa, dengan pertimbangan bahwa ketika tinggal di tanah sengketa akses membawa hasil kebun berjualan ke pasar Sentani lebih mudah/dekat untuk bisa berjalan memikul hasil kebun mencapai angkutan umum/taxi dari pada tempat tinggal Penggugat di Sosial Sentani musti berjalan kaki cukup jauh mencapai angkutan umum/taxi untuk membawa hasil kebun berjualan di Pasar Sentani;

4. Bahwa karena kebaikan dari alm.bapak. ISAY YAPPO ayah kandung Jhoni Yappo semasa hidupnya memberikan tempat atau tanah untuk ditempati oleh Penggugat dan ibunya yang kemudian secara perlahan-lahan Penggugat memulai berkebun dan bercocok tanam, baik tanaman jangka pendek



maupun tanaman jangka panjang berupa pohon Kelapa, pohon Petek, pohon rambutan, pohon Durian, pohon Mangga, pohon buah merah, pohon Lansat hingga kini memanen hasilnya sudah belasan tahun untuk dinikmati oleh Penggugat, dan membangun rumah di tanah sengketa tidak pernah berpindah dari tanah sengketa hingga saat ini, tidak ada pihak lain ataupun pemilik asal tanah adat yang datang menegur atau melarang Penggugat atas tanah sengketa yang ditempati oleh Penggugat hingga saat ini sudah kurang lebih 31 tahun;

5. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 komplain baru datang dari seorang bapak yang bernama Yustus Abisai yang adalah tetangga baik dan tetangga terdekat mengadukan Penggugat ke Kantor kepolisian Polres Kabupaten Jayapura memohon bantuan penyelesaian masalah tanah milik Yustus Abisai terletak di jalan Kayuwarin RT/RW.001/001 Kampung Doyo baru Distrik Waibu kabupaten jayapura menurut Yustus Abisai tanah miliknya, telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993 adalah pengaduan yang mengada-ada sebab pada tahun 1989 Penggugat sudah lebih dulu tinggal dan tempati tanah milik Penggugat yang sebagian kini menjadi sengketa, kemudian pada tahun 1991 Penggugat pernah memperoleh surat pelepasan dari bapak Isaay Yappo (alm) namun surat Pelepasan tersebut tercecer/hilang sehingga Penggugat mengurus pelepasan baru melalui anak kandung alm. Isay Yappo sebagai dasar kepemilikan menggantikan pelepasan terdahulu dari ayah kandungnya.;

6. Bahwa atas pengaduan bapak. Yustus Abisai tanggal 11 September 2020 tersebut, Penggugat 2(dua) kali diundang ke Polres Kabupaten jayapura untuk dilakukan pertemuan mediasi di ruang SPKT Polres Kabupaten jayapura, namun pertemuan tersebut tidak terlaksana;

7. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Penggugat diundang sekali untuk memberikan keterangan klarifikasi serta menunjukan dokumen kepemilikan yang dimiliki Penggugat atas



tanah tersebut, sekaligus serta menjelaskan keberadaan Penggugat mulai menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 1989 lebih dulu kemudian barulah menyusul pengadu memperoleh surat pelepasan tahun 1993.;

8. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Penggugat menerima surat No. 302/UDG-91.03.IP.01/III/2020 Perihal: pemberitahuan akan dilaksanakan Pengembalian batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura atas permohonan Yustus Abisai tanggal 11 Maret 2019 sehingga Penggugat menjadi heran dan bertanya bagian manakah tanah milik Yustus Abisai yang akan dilakukan pengukuran, sebab sejak Penggugat menempati, menguasai menggarap tanah sengketa membangun rumah tinggal sejak tahun 1989 Penggugat tidak pernah melihat batang hidung Tergugat maupun Yustus Abisai datang membawa meter dan mengantar undangan menyampaikan bahwa akan melakukan pengukuran diatas tanah yang ditempati Penggugat. Namun anehnya obyek sengketa bisa diterbitkan begitu saja oleh Tergugat di tanah milik Penggugat telah dikuasai 1989;

9. Bahwa dari hasil Pengukuran Pengembalian batas tanah sengketa tanggal 11 Maret 2019 tersebut, Tergugat menerbitkan Berita Acara No. 335./BA-91-03-18.01.02/2020 tanggal 11 Maret 2020 beserta gambar ukur Bidang tanah yang sebelum diidentifikasi dan sudah identifikasi sama sekali mengabaikan fakta lapangan berupa tanda-tanda alam seperti kali mati yang merupakan batas alam yang tidak dimasukan dalam gambar sebelum identifikasi maupun gambar sesudah Indentifikasi sebab kali mati merupakan pembatas alam antara tanah milik Penggugat dan Yustus Abisai dibagian barat. **Kemudian semestinya Tergugat harus mencantumkan berapa** luas tanah milik Penggugat yang masuk ke tanah milik Yustus Abisai ataupun sebaliknya sehingga menjadi jelas.;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2020 Penggugat menerima undangan dari Tergugat No. 848 /Und-



91.03.MP.01.02/IX/2020 atas dasar Pengaduan Yustus Abisai namun mediasi gagal, sehingga pada tanggal 18 September 2020 Penggugat mendatangi kantor Tergugat namun mediasi gagal, Penggugat bertemu dengan kepala seksi sengketa dan menjelaskan fakta-fakta tanah sengketa yang sesungguhnya sangat berbeda dengan Berita acara pengembalian batas yang tidak benar dilakukan oleh juru ukur dari kantor Tergugat, maka Kepala seksi sengketa berinisiatif turun bersama Penggugat ke tanah sengketa melihat langsung situasi tanah obyek sengketa, sehingga mencocokkan dengan berita acara ternyata berita acara pengembalian batas yang dilakukan juru ukur tidak sesuai fakta lapangan, kemudian sertifikat obyek sengketa milik Yustus Abisay terbit diatas kali mati sehingga kepala seksi sengketa mengatakan kepada Penggugat bahwa akan meminta bagian pengukuran di Kantor Tergugat untuk segera merubah /menggantikan berita acara tanggal 11 Maret 2020.;

11. Bahwa kehadiran Penggugat tanggal 18 September 2020 di Kantor Tergugat walaupun mediasi gagal Tergugat memberikan sejumlah bukti surat Copyan Obyek sengketa serta dokumen kepemilikan tanah milik Yustus Abisai kepada Penggugat, setelah dipelajari Penggugat, ternyata terdapat kejanggalan pada dokumen diantaranya:

- Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari alm. Isay Yapo kepada Yustus Abisai. pada halaman 1 terbit tanggal 19 september 1993, kemudian pada halaman 2 terbit 24 Februari 1994. tidak pasti kapan Tergugat memperoleh tanah apakah tahun 1993 ataukah tahun 1994.;
- Kemudian Surat keterangan No. 593.2/020/94 tanggal 19 September 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Doyo LABAN MARWERI kemudian Surat Keterangan bukti kepemilikan tanah adat No. 593.2/020/94 tanggal 19



Desember 1993 ditandatangani oleh NOAKH KAWAI, menjadi pertanyaan, apakah ditahun dan tanggal yang sama yaitu tanggal 19 September 1993 di Desa Doyo di pimpin oleh dua Kepala Kampung yang bersamaan yaitu LABAN MARWERI dan NOAKH KAWAI ?.

- Surat bukti pada surat Berita Acara Pengembalian Bata No. 335.1/BA-91-03-ip.01-02/III/2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta situasi Obyek sengketa dimana seharusnya berita acara tersebut dimasukan Kondisi ril obyek sengketa ada kali Mati seharusnya dimasukan sebagai situasi gambar ukur. Kemudian dalam berita acara tidak menyebutkan berapa luas tanah milik Yustus Abisai dikuasai Penggugat, sehingga terdapat kejanggalan;

- Surat bukti surat pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSTUS ABISAI tanggal 20 Agustus 1998, adalah bentuk KETERANGAN PALSU sebab YUSTUS ABISAI tidak pernah atau sama sekali menguasai tanah milik Penggugat kini tanah sengketa.;

12. Bahwa setelah mempelajari dokumen yang diberikan Tergugat maka, pada tanggal 19 Oktober 2020 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas Terbitnya Obyek sengketa yakni Sertipikat Hak milik No. 1435 Kampung Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001 surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 seluas : 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter meter persegi) atas nama: Yustus Abisai;

13. Bahwa pada 2 November **2020**. Penggugat mendapat Undangan No: 1042/91.03.MP.01.02/11/2020 Perihal: undangan mediasi dari Tergugat, atas dasar Pengaduan dari Yustus Abisai terkait hak kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Kaiwaring



RT/RW. 08/003 kampung Doyo Baru, pertemuan rencana dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, **namun mediasi gagal;**

14. Bahwa pada bulan November 2020. Penggugat mendapat Undangan No. 1093/UND-91.03.MP.01.02/11/2020 Perihal undangan mediasi dari Tergugat atas dasar Pengaduan dari Yustus Abisai terkait hak kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Kaiwaring RT/RW. 08/003 kampung Doyo Baru, maka pada hari Kamis **tanggal 12 November 2020** dilakukan pertemuan mediasi di ruang rapat Kantor BPN Kabupaten Jayapura antara Yustus Abisai dan Penggugat yang difasilitasi oleh Tergugat pertemuan mediasi tersebut tidak ada kesepakatan.;

15. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Penggugat mendapat undangan No. 1259/UND- 91.03.MP .01.02/XII/2020 Perihal: Undangan Mediasi II, atas dasar Pengaduan dari Yustus Abisai terkait hak kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Kaiwaring RT/RW. 08/003 kampung Doyo Baru pertemuan rencana dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020 **Gagal. Sehingga** Tergugat hanya melalui Via telepon mengatakan kepada Penggugat sebaiknya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan biar ada kejelasan.;

16. Bahwa dari Obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak milik No. 1435 Kampung Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001 surat Ukur No. 09/Doyo/2001 tanggal 20 April 2001 seluas : 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) atas nama: Yustus Abisai, yang ternyata tanah milik Penggugat, sebagian Tergugat telah salah menerbitkan obyek sengketa, sehingga untuk mencari informasi berapa luas tanah milik Penggugat secara keseluruhan dan berapa luas tanah milik Penggugat yang Tergugat telah salah menerbitkan obyek sengketa, maka Penggugat berinisiatif meminta petugas ukur untuk mengukur tanah milik Penggugat secara keseluruhan dan sebagian tanah Penggugat, setelah diukur ternyata luas tanah



milik Penggugat kurang lebih seluas : 5. 03.5 M2 (lima ribu tiga puluh lima meter koma lima meter persegi) Tergugat telah salah menerbitkan sertifikat atas nama Yustus Abisai.;

17. Bahwa sejak pengajuan surat keberatan dari Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 sampai sekarang gugatan ini diajukan ke Pengadilan. Tergugat tidak memberikan tanggapan/ mengeluarkan keputusan atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka pada tanggal 16 Desember 2020 Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.;

18. Bahwa Penggugat menjadi heran karena rumah tinggal Penggugat yang dahulu dibangun ditanah sengketa bagian selatan, merupakan rumah yang sering disinggahi oleh Yustus Abisai ketika awal mulanya memperoleh tanah dari alm Isaay Yappo sewaktu-waktu hendak datang dari Waena ke doyo untuk melihat ditanah miliknya yang letaknya di sebelah barat dari kali mati, untuk menanam coklat, Pinang saat Yustus Abisai belum membangun rumah tinggal tetap di doyo seperti saat ini, Yustus Abisai selalu singgah ke rumah Penggugat ditanah sengketa untuk besendagurau, makan, minum bersama Penggugat dan dianggap sebagai keluarga, dan tetangga terbaik sebaliknya Penggugat sekali-kali diminta bantuan tenaganya untuk membantu Yustus Abisai untuk mengerjakan apa saja yang dibutuhkan Penggugat tetap membantu dan dianggap sebagai saudara, dan saling mengetahui dimana tanah milik Yustus Abisai dimana tanah milik Penggugat, seadainya Tergugat saat melakukan survey lapangan dan melakukan pengukuran, kemudian saat itu memberi undangan atau melibatkan Penggugat tidak mungkin obyek sengketa bisa terbit diatas tanah milik Penggugat;

19. Bahwa tanah milik Penggugat yang kini terbit obyek sengketa atas nama Yustus Abisai, pada bagian selatan, terdapat fakta-fakta yang tidak bisa disangkal/ dibantah dalam perkara



ini adalah ketika kita berjalan memasuki tanah sengketa dari arah selatan masuk ke tanah sengketa milik Penggugat maka, kita pasti melewati Pagar Pembatas **Pohon Gamal/Pelindung sebagai pagar hidup yang memisahkan antara tanah milik Hj. Nyompa** yang sudah dibeli secara sah dari alm. Isay Yappo sebagaimana Akta jual Beli No. 593/73/1998 tanggal 13 Oktober 1998, juga diklaim dan diterbitkan sertifikat oleh Tergugat atas nama Yustus Abisai, kemudian menjadi Penggugat heran karena Yustus Abisai membuat pengaduan ke Kantor Tergugat maupun kepolisian pada tanggal 11 September 2019 bahwa semua tanaman jangka panjang yang ditanami ditanah milik Penggugat adalah miliknya Yustus Abisai adalah tidak benar.;

20. Bahwa dari fakta yang terungkap diatas ternyata tindakan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa Sertipikat Hak milik No. 1435 Kampung Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001 surat Ukur No. 09/Doyo/2001 tanggal 20 April 2001 seluas : 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter meter persegi) atas nama : Yustus Abisai adalah jelas sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang pendaftaran tanah.;

21. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa ditanah milik Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam keputusan pemberian **hak** atau terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pemberian **hak karena** Tergugat menerbitkan obyek sengketa ditanah ditanah milik Penggugat hanya untuk kepentingan sepihak saja yang tidak pernah dilakukan pengukuran, tidak pernah ada menyampaikan atau undangan kepada Penggugat dan atau saksi-saksi batas. serta pemilik tanah kalau akan dilakukan pengukuran, tidak pernah dilakukan penelitian lapangan, tidak pernah Tergugat datang melakukan Pengukuran lapangan, memberi undangan kepada Penggugat, saksi batas tanah, pemilik asal tanah adat, tidak ada pengumun di Kantor kumpang Doyo merupakan suatu tindakan kelelaian



dan ketidakcermatan karena apabila Tergugat dengan saksama terlebih dahulu meneliti sebelum mengeluarkan obyek sengketa tentunya tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara aquo tidak akan dimasukan dalam surat keputusan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa.;

22. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sama sekali tidak melalui prosedur yang benar berupa penetapan batas bidang-bidang tanah, yang meliputi pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pembuatan daftar tanah sehingga atas penerbitan sertifikat obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan seperti diatur berdasarkan pasal 14, pasal 16, pasal 18, ayat (1) dan (2) pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo pasal 2 s/d pasal 19 ,pasal 22 s/d pasal 30 pasal 25 ayat (1) Permenag/Kepala BPN tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 antara lain:

- Pasal 14 **Detail yang diukur dalam pembuatan peta dasar pendaftaran meliputi semua atau sebagian unsur geografi seperti sungai, jalan, bangunan, batas fisik bidang tanah dan ketinggian;**

- Pasal 18 (1) Pembuatan peta dasar pendaftaran dapat juga dilakukan bersamaan dengan pengukuran bidang atau bidang-bidang tanah yang termasuk di dalamnya. (5) Dalam pengukuran yang dilakukan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dimaksud pada ayat (1), selain batas-batas bidang tanahnya juga dimasukkan situasi/detail yang ada di sekitarnya dan jika diperlukan bangunan yang ada di atasnya.;

- Pasal 19 (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada



surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tandatanda batasnya. 2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik. (3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain. (4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan. (5) Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201). (6) Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A). (7) Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas.;

- Pasal 20 (1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia



Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadis berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang, apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200). (2) Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan kepada pihak yang merasa berkeberatan, diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. (3) Hal dilakukannya penetapan dan pengukuran batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan di dalam daftar isian 201 dan dicatat di gambar ukur. (4) Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke pengadilan dan oleh pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi Berita Acara Eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara para pihak sebelum jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berakhir, maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam. (5) Mengenai bidang-bidang tanah yang menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftar melalui pengakuan hak sesuai ketentuan dalam Pasal 24



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan hukum, penetapan batasnya dilakukan dengan mengecualikan bantaran sungai dan tanah yang direncanakan untuk jalan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan. (6) Dalam pendaftaran tanah secara sistematis tanah negara yang akan diberikan hak kepada perorangan atau badan hukum dan sudah diukur sebelum wilayah desa/kelurahan ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis akan tetapi belum dibuat surat ukurnya, ditetapkan kembali batasnya oleh Panitia Ajudikasi;

- Pasal 30 (1) Setiap pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya. (2) Gambar ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih. (3) Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto/peta garis, blow-up foto udara atau citra lainnya. (4) Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan. (5) Setiap gambar ukur dibuatkan nomor gambar ukurnya dengan nomor urut dalam daftar isian 302. (6) Bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah digambarkan pada gambar ukur. (7) Dalam gambar ukur dicantumkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan apabila diperlukan simbol-simbol kartografi.;

23. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tidak melakukan kegiatan berupa penelitian data yuridis dan penetapan batas dan sangat jelas telah melanggar ketentuan pasal 59, pasal 6 dan pasal 62 Permenag/Kepala BPN No. 24 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana PP No. 24 Tahun 201997 antara lain:



Pasal 59 Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi.;

Pasal 61 (1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan. (2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi: a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal. b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Aju dikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201; (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi : a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara



sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya; b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa; c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

(4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut. (5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis;

Pasal 57. (2) Dalam menuangkan hasil pengumpulan data yuridis di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang tanah yang oleh masyarakat setempat dikenal ada pemegang haknya akan tetapi Panitia Ajudikasi tidak berhasil menghubunginya dicatat sebagai tanah yang tidak dikenal pemegang haknya dengan mengosongkan kolom nama pemegang hak. Pasal 62 (1) Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan atau 61 dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) yang juga memuat penetapan batas-batas bidang tanah sebagaimana;

24. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan prosedur penerbitan sertifikat diatas tanah yakni pengumuman data fisik dan Yuridis yakni pengumuman baik di Pertanahan Kabupaten Jayapura maupun di kantor Kampung Doyo Baru selama 60 hari sehingga sangat jelas Tergugat melanggar ketentuan pasal 63 pasal 64 , pasal 66 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenag/Kepala BPN No. 24 Tahun 1997 tentang ketentuan
Pelaksana PP No. 24 Tahun 201997 antara lain:

- Pasal 63 (1) Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 jo. Pasal 31 dimasukkan di dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.;

- Pasal 64 (1) Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Panitia adjudikasi dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202). (2) Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. (3) Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12. (4) Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.;

25. Bahwa fakta hukum diatas, tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tidak procedural sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik permohonan Hak , serta Pengukuran dan pendaftaran hak sehingga terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960;LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab.VI;Tata Cara Pembatalan Atas Tanah Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif;
- Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karena cacat hukum Administratif dalam menerbitannya Sertifikat;
- Pasal 107 yaitu data yuridis atau data fisik tidak benar.;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah sebagaimana:
- PASAL 80 Ayat 3(tiga) "Penetapan bidang batas dilakukan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang Hak atas Bidang yang berbatasan;

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat 4 (empat) “ Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan;
- PASAL 20 Ayat 1(satu) “ Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas-batas bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudi kasih dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran secara sporadic berusaha menyelesaikan secara damai melalui musyawarah antara Pemegang hak dan Pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkan dituangkan dalam risalah penyelesaian sengketa batas;
- Ayat 2 (dua) “Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataan merupakan batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan kepada yang merasa keberatan, diberitahu secara tertulis untuk mengajukan gugatan.;
- Ayat 3 (tiga) Hal dilakukannya penetapan dan pengukuran batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam daftar isian 201 dan dicatat digambar ukur.;
- Ayat 4 (empat) Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan dan oleh Pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi berita acara Eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara pihak sebelum jangka waktu



pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 berakhir, maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam.;

- Pasal 18 ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang udah dipunyai dengan hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia Ajukasi dalam pendaftaran tanah secara sitimatik atau Kepala Kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.;

- Ayat (3) Dalam penetapan batas-batas bidang tanah panitia adjudikasi atau Kepala Badan Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang –bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.;

26. Bahwa Tergugat juga melanggar Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 107 yaitu: Kesalahan Kesalahan Prosedur artinya Tergugat menerbitkan obyek sengketa seharusnya pemilik tanah adat diundang termasuk saksi saksi batas tanah agar menjadi saksi dan menunjuk batas tanah yang akan dilakukan pengukuran oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah, namun kenyataan para para pemilik tanah, saksi batas tanah sengketa tidak pernah diundang, beda letak tanah, berita acara pengukuran akan ditandatangani oleh saksi-saksi disekitar tanah sengketa.;

27. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Undang-undang RI Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (1). yang menegaskan bahwa "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB., Ayat (2) Poin b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; karena tidak mematuhi AUPB dan dan tidak mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu;

- Asas Kepastian Hukum artinya Tergugat dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan – aturan yang telah ditetapkan pemerintah harus menghormati hak-hak masyarakat adat tidak boleh sewenang-wenang, menerbitkan keputusan yang merugikan warga masyarakat atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum;
- Asas kecermatan yaitu; segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat , asas ini secara tidak cermat langsung dijadikan dasar dalam proses pendaftaran hak atas tanah terdapat tahapan pemeriksaan berupa pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan pembuktian hak dalam pasal 12 ayat (1) a dan b dari Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tahapan tersebut menunjukan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat atas suatu bidang tanah yang dimohonkan, Tergugat harus terlebih dahulu memeriksa secara cermat tentang bidang tanah yang dimohonkan, pada khususnya memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi atas tanah yang bersangkutan berdasarkan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut nampak hanya untuk kepentingan sepihak saja, dengan demikian tidak mempertimbangkan segala kepentingan Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah sengketa yang diperoleh dari pemilik tanah adat.;

29. Bahwa karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat procedural dan asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan maka maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat di kabulkan sehingga keputusan Tergugat obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH** Sertipikat Hak milik No. 1435 Kampung Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001 Surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 seluas : 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter meter persegi) atas nama: YUSTUS ABISAI.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk **MENCABUT/MENCORET DARI BUKU TANAH** Sertipikat Hak milik No. 1435 Kampung Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001 Surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 seluas : 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter meter persegi) atas nama: YUSTUS ABISAI.;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawabannya tertanggal 2 Februari 2021 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 2 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.;

2. Gugatan Daluarsa

- Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa sebagaimana dalil yang Penggugat sampaikan pada angka Romawi II bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020, dari dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, karena pada tanggal 9 Maret 2020 telah dilaksanakan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1435/Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001 seluas 25.000 M atas nama Yustus Abisay dan saat itu Penggugat mengajukan keberatan atas dilaksanakannya pengukuran tersebut sehingga sudah lewat tenggang waktu 90 hari;

3. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (Legal Standing)

- Bahwa sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 1989 Alm, Isay Yapoh menyuruh menempati tanah obyek sengketa, dan pelepasan Hak Atas Tanah diperoleh

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Januari 2017, sedangkan Sertipikat obyek gugatan telah terbit sejak tanggal 16 Oktober 2001;

- Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan Sertipikatnya.;

4. Gugatan Kabur

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat antara Posita dan petitum ada perbedaan yang mana didalam Posita menyatakan mengajukan gugatan di PTUN Jayapura memohon untuk dibatalkan Sertipikat atas nama Yustus Abisay sepanjang seluas 5.035 M2 (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) sedangkan dalam petitum Penggugat memohon untuk dibatalkan sepanjang seluas 598 M2 (lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi);

B. DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa Tergugat tetap menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.;

2 Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.;

3. Terhadap gugatan angka 9-10 dapat Tergugat tanggapi,

Bahwa Penggugat keliru yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sama sekali tidak melakukan prosedur berupa penetapan batas bidang tanah, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana didalam Surat Ukur Nomor 09/DB/2001 telah disebutkan bahwa Patok tanda batas I s/d IV semuanya berdiri diatas batas sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 156,157.158;

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut:



A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 1435 terletak di Kelurahan/Desa Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 dengan luas 25.000 M2 atas nama Yustus Abisai.;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal Sertipikat Hak Milik Nomor 1435 terletak di Kelurahan/Desa Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 dengan luas 25.000 M2 atas nama Yustus Abisai telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut Pihak Ketiga yang namanya tercantum didalam objek sengketa atas nama **Yustus Abisay**, selanjutnya Pihak Ketiga atas nama **Yustus Abisay** melalui Kuasa Hukumnya bernama **Ana Rita Yocelina Ohee, S.H., Azer Wanma, S.H., Apriyanti Kartini Eka Jaya, S.H., dan Hendrik Nanimindei, S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/AO/XII/2020, Tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2021 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR dan surat permohonan tersebut telah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Januari 2021, (*Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 12 Januari 2021*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Pihak Ketiga atas nama **Ana Rita Yocelina Ohee, S.H., Azer Wanma, S.H., Apriyanti Kartini Eka Jaya, S.H., dan Hendrik Nanimindei, S.H.**, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 61/G/2020/PTUN.JPR, Tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi dan menyatakan kedudukan Pemohon Intervensi atas nama Yustus Abisay sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR, (*Vide Berita Acara Sidang Elektronik tertanggal 26 Januari 2021*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Jawabannya tertanggal 9 Februari 2021 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Melanggar Kewenangan Absolut

Pengadilan

Bahwa setelah membaca dan mencermati Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1435 tanggal 16 oktober 2001 Surt Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 Luas 25.000 M2 dan Posita Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 1 tentang ALASAN GUGATAN menunjukan bahwa yang menjadi dasar (materi) gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang klaim kepemilikan hak atas tanah seluas 20.400 M2. Hal ini juga secara tegas pula diuraikan pada dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT yang memiliki sebidang Tanah yang terletak di jalan sentani Depapre Doyo Baru seluas kurang lebih : 170 M2X 120 M2= 20.400 M2.;

Oleh karena itu gugatan Penggugat perkara *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai perkara perdata dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.;

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa klaim Penggugat atas tanah seluas 20.400 M2 yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *quo* adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar samasekali. Hal ini karena tanah tersebut adalah milik Bapak YUSTUS ABISAY yang dikuasai dan telah dibeli dan dimiliki sejak 19 September tahun 1993 sesuai SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT dari Bapak IZAI YAPPO (Pemilik Tanah Adat) dan kemudian disahkan dari Para Saksi-Saksi dan Pemerintahan Desa dan Distrik pada tahun 1994.;

Kemudian sejak Tahun 1989 di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor: 1435 tanggal 16 Oktober 2021 Surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 Oktober 2001 seluas 25.000 M2 atas nama YUSTUS ABISAY.;

Bahwa dari uraian di atas jelas menunjukkan Penggugat bukan pemilik sah atas lokasi tanah seluas 25.000 M2 yang sertifikatnya dijadikan objek sengketa perkara *a quo*. Tanah seluas 25.000 M2 tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi dengan alas hak yang jelas, yaitu Sertifikat Hak Milik sejak Tahun 2001.;

-Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka III. Tentang kepentingan Penggugat aline ke 2 Pengugat berdalil berdasarkan Surat Pernyataan hak atas tanah dari Jhon Yappo tanggal 23 Januari 2017 Penggugat adalah sebagai pemilik tanah, namun bukti kepemilikan tersebut bukan merupakan bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (UUPA No.5 Tahun 1960) dan hanya merupakan pernyataan sepihak yang harus ditegaskan kepemilikannya oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.;

-Bahwa atas beberapa fakta hukum yang diuraikan diatas membuktikan adanya saling kleim bahwa tanah tersebut (Objek sertifikat in casu) adalah milik Penggugat dan dilain pihak kami Tergugat II Intervensi menyatakan kami sebagai pemilik sah;

-Bahwa dikarenakan adanya saling mengkleim tentang kepemilikan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka sudah sepatutnya terlebih dahulu di uji lewat Peradilan Perdata tentang

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa pemilik sah, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 september 1994 yang berbunyi” Meskipun sengketa itu adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka Gugatan atas sengketa tanah tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan bagian dari sengketa perdata.”;

Oleh karena itu untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya.;

Dengan demikian gugatan Penggugat perkara a quo adalah melanggar kewenangan Absolut Pengadilan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.;

2. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa)

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan kannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**. Pertanyaannya apakah benar Penggugat tidak/belum mengetahui adanya pengukuran pengembalian Batas tanggal 9 Maret 2020 terhadap sertifikat Nomor: 1435 tanggal 16 Oktober 2021 Surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 Oktober 2001 seluas 25.000 M2 atas nama TUSTUS ABISAY, yang dilakukan BPN atau Tergugat. Kemudian saat itulah Pengugat mengajukan keberatan terhadap pengukuran tersebut. apakah benar Penggugat tidak mengetahui.?

Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi di Kepolisian Resot Jayapur terhadap pengguat tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat mengatakan bahwa mengetahui adanya Surat Pelepasan Adat serta sertifikat Hak milik a.n YUSTUD ABISAY (Tergugat II Intervensi) sekita bulan JULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Dengan demikian Mustahil Penggugat Tidak/Belum mengetahui adanya Sertifikat Objek sengketa saat mengajukan gugatan.;

Bahwa mengingat Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan kedua) Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No.41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Jo. SEMA RI No.6 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (2);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 diatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

Sedangkan pihak ke-tiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya sendiri hal nya Penggugat In casu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Jo SEMA RI No. 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (2), bahwa tenggang waktu 90 Hari sebagaimana kasuistik yakni sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa dengan melihat uraian hukum diatas maka kepentingan Penggugat In casu dalam mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh melebihi 90 Hari sejak diketahuinya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 1435 tanggal 16 Oktober 2021 Surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 Oktober 2001 seluas 25.000 M2 atas nama YUSTUS ABISAI (objek sengketa);

Bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam uraian diatas tadi. Hal ini dibuktikan dengan;

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, bertempat di Kepolisian Resor Jayapura, Penggugat telah dimintai keterangan

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klarifikasi selaku saksi dalam perkara masalah tanah, dan dalam keterangan klarifikasi di kepolisian resor jayapura tersebut Penggugat yang pada saat itu sebagai saksi memberikan keterangan bahwa "Saksi tahu sertipikat pada bukan juli 2019 dan saksi diberikan fotocopyan sertipikatnya dan sertipikat diterbitkan pada tahun 2001, namun pada saat pengukuran dari pihak BPN Penggugat tidak mengetahuinya;

Bahwa bilamana kita menghitung tenggangwaktu Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa In casu yakni bukan juli tahun 2019 sampai pada pendaftaran Gugatan ini yakni tanggal 16 Desember 2020 kemudian telah diperbaiki 19 januari 2021 telah melampaui batas tenggang waktu mengajukan Gugatan yakni 1 Tahun lebih, sehingga tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Jo SEMA RI No. 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (2) alias **SUDAH KADALUARSA**;

2. Fakta hukum berikutnya bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 pada saat dilaksanakan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1435 tanggal 16 Oktober 2021 Surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 Oktober 2001 seluas 25.000 M2 atas nama YUSTUS ABISAI, pada saat itu Pengugat mengajukan keberatan atas dilaksanakannya pengukuran tersebut, sehingga telah melewati tenggangwaktu 90 hari;

Dengan demikian gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah lewat waktu (daluwarsa) sehingga sudah sepatasnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovantkelijke Verklaard*).;

3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Abscuur Libel*)

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo*, maka dapat difahami bahwa yang menjadi objek gugatan adalah terkait dengan penerbitan sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435 tanggal 16 oktober 2001 Surt Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 Luas 25.000 M2 yang dikeluarkan oleh Tergugat.;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 huruf Romawi III tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT, menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah yang terletak di jalan sentani Depapre Doyo Baru seluas kurang lebih : 170 M2X 120 M2= 20.400 M2.;

Bahwa selanjutnya pada dalil gugatan Penggugat halaman 6 Romawi V tentang ALASAN GUGATAN menyebutkan Penggugat adalah pemilik Sah sebidang tanah pekarangan yang terletak di jalan Kaiwirang RT/RW 001/002 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura kurang lebih luas : 20.400 M2;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung/tanah adat (tidakjelas);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat/saat ini tanah milik HJ.Nyompa;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Releng Gunung/Tanah Adat;
- Sebelah Barat : Berbatatatan dengan Kali Mati.

Bahwa selanjutnya pada dalil gugatan Penggugat tentang ALASAN GUGATAN halaman 11 Angka 16 setelah diukur ternyata diketahui tanah milik Penggugat sepanjang seluas: 503.5 M2 dan Tergugat telah salah dalam menerbitkan sertifikat atas nama YUSTUS ABISAI.;

Hal ini sangat jelas menunjukan kekaburan atau tidak jelasnya tentang luas tanah pada sertifikat No. 1435 seluas 25.000 M2, atau Luas tanah 20.400 M2 atau Luas 503.5 M2.? Dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas karena telah menggugat. Untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.;

Dengan demikian gugatan Penggugat perkaraa *quo* adalah kabur/tidakjelas (Abscuur Libel) sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakuisecara tegas dan benar. Untuk itu mohon agar Jawaban pada

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada pokok perkara ini.;

2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 1,2, 3 dan 4, perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan objek sengketa Penggugat salah objek keliru sebab objek yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebidang tanah pekarangan yang terletak di jalan Kaiwirang RT/RW 001/002 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 23 Januari 2017 dengan kurang lebih luas : 20.400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung/tanah adat (tidakjelas);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat/saat ini tanah milik HJ.Nyompa;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Releng Gunung/Tanah Adat;
- Sebelah Barat : Berbatatatan dengan Kali Mati.

Bahwa posita yang dimaksudkan oleh Penggugat ternyata salah besar atau Penggugat keliru.;

Bahwa terdapat kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengatakan **"Penggugat sudah lebih dahulu pernah memperoleh pelepasan dari bapak Isay yappo ayah kandung dari Jhon Yappo ditanah yang sama sekitar tanggal 3 Maret 1991 namun surat tersebut hilang/Tercecer"** Bagaimana mungkin Penggugat telah memperoleh atau membeli sebidang tanah di tahun 1991 jika dibandingkan dengan usia Penggugat yang lahir tanggal 01 Februari 1980 maka usia adalah 11 tahun jadi bagaimana mungkin seorang anak kecil yang usia 11 tahun yang masih duduk dibangku sekolah SD bisa dapat memperoleh/membeli tanah, pengakuan membeli tanah tersebut termuat dalam Nerita Acara Klarifikasi Polres Jayapura tanggal 17 Oktober 2020, maka dengan demikian nyatalah kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat;



Bahwa Penggugat adalah salah satu orang yang dahulu Tergugat II Intervensi membayar untuk babat/membersihkan hutan, membantu menanam tanaman seperti pohon kelapa, pohon langsung, pohon mangga dll, yang sekarang diklaim milik Penggugat.;

Dengan demikian Dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3 dan 4 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.;

3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 7-8 angka 5, 6 dan 7 perlu di tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensi baru melakukan Komplain dan membuat Laporan ke Polres ditahun 2019 padahal sebelumnya pada tahun 2003 sudah pernah Tergugat II Intervensi buat Pengaduan/Laporan sehingga dimediasi/selesaikan pada Kantor Desa Doyo Baru yang dihadiri juga oleh Penggugat.;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.;

4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 8-9 angka 8, 9 dan 10, perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat yang lahir tanggal 01 Februari tahun 1980 dan usia 9 tahun saat itu sudah membangun rumah dilokasi objek sengketa yang saat itu masih hutan lebat.? Pernyataan ini adalah kebohongan yang sedang dilakukan oleh Penggugat.;

Bahwa ketentuan yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan Pengukuran pengembalian Batas adalah sudah benar dan sesuai dengan aturan dan mekanisme. Bahwa Mediasi yang dilakuka oleh Tergugat batal karena Penggugatlah yang membatalkan dengan alasan yang tidak jelas;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.;

5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 9 dan 10 angka 11 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dipersiapkan dan dianggap kejanggalan adalah hal yang keliru sebab sangatlah jelas siapa yang BERHAK untuk Melepaskan Tanah Adat adalah Pemiliknya yaitu Alm. Isay Yappo yang pada halaman pertama telah ditanda tangani tanggal 19 september 1993 dan untuk mengetahui Para saksi dan Pihak Pemerintahan maka Tergugat II Intervensi harus mengumpulkan biaya untuk memberikan kepada para saksi, sehingga untuk lembaran kedua barulah di tanda tangani pada tanggal 28 Februari tahun 1994 mengetahui oleh Ondoafi, Kepala Desa dan Camat setempat. Sehingga apa yang menjadi kejanggalan oleh Penggugat tidaklah benar bahwa tanggal yang disampaikan 24 Februari adalah tidak benar.;

Bahwa tentang Surat Keterangan No. 593.2/020/94 yang ditanda tangani oleh Laban Marweri (sebagai Sekretaris Desa) a.n Kepala Desa Doyo Baru karena saat itu Kepala Desa a.n Noakh Kawai mengalami Sakit sehingga tidak menjalankan tugasnya dan kemudian ditanda tangani lagi oleh Kepala Desa Doyo Baru Noakh Kawai. Sehingga benar bahwa yang menjadi kepada Desa Doyo Baru adalah Noakh Kawai.;

Bahwa tidak benar jika Penggugat mengatakan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik) adalah Keterangan Palsu, bagaimana mungkin surat keterangan tersebut adalah Palsu sedangkan yang menjadi saksi dan tandatangan adalah Kepala Suku Yappo (Zeth Yappo) dan Kepala Suku Kreuta (David Kreuta), sehingga tidak benar jika Penggugat mengatakan ketangan tersebut Palsu.;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 10 dan 11 angka 12 - 16 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sendiri kebingungan untuk menentukan yang menjadi luas objek sengketa apakah Sertifikat Milik No. 1435 seluas 25.000 M2 namun tidak menyebutkan batas-batasnya sebelah Utara,



Selatan, Barat dan Timur sama sekali tidak disebutkab berbatasan dengan apa, dll, atau Luas tanah 20.400 M2 disebutkan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung/tanah adat

(tidakjelas);

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat/saat ini tanah

milik HJ.Nyompa;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Releng Gunung/Tanah

Adat;

- Sebelah Barat : Berbatatatan dengan Kali Mati.

atau Luas 503.5 M2.? Yang tidak disebut batas-batasnya Sehingga

tidak konsisten dan tidak jelas yang menjadi objek.;

Kami Tergugat II intervensi juga mempertanyakan kenapa baru sekarang Penggugat Keberatan dengan Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1435 seluas 25.000 M2 a.n YUSTUS ABISAI atau pada saat melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atau mengapa tidak dari dulu masih ada Alm. Isaay Yappo masih hidup dipermasalahkan.?

Bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan saja agar bisa menguasai tanah Sertifikat Hak Milik No. 1435 seluas 25.000 M2.;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.;

7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 11-13 angka 17 - 21 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugt hanyalah mencari-cari kesalahan dan ingin memutar balik fakta tentang kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1435 seluas 25.000 M2, dengan merekayasa/membuat cerita seolah-olah Penggugatlah memiliki tanah tersebut, Penggugatlah yang membantu Tergugat II Intervensi dengan tenagga apa yang dapat dikerjakan. Semua ini adalah kebohongan yang diperlihatkan oleh Penggugat.;

Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1435 tanggal 16 Oktober 2001 Surat Ukur 09/DB/2001 tanggal 20 April seluas 25.000 M2 adalah SAH milik Tergugat II Intervensi (YUSTUS ABISAI).;



Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.;

8. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 13-21 angka 22 - 29 Tergugat II Intervensi merasa TIDAK harus ditanggapi, karena semua asas-asas dan segala peraturan yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan objek sengketa telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dijelaskan dalam jawaban gugatan Tergugat II Intervensi di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Jayapura Cq.Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar Kewenangan Absolut Pengadilan, Gugatan Penggugat Lewat Waktu, Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Abscuur Libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sertifikat Hak Milik No. 1435 yang terletak di Kelurahan/Desa Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001, Surat Ukur 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 seluas 25.000 M² Atas Nama Yustus Abisai;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik masing-masing tertanggal 16 Februari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Februari 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik masing-masing tertanggal 23 Februari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Februari 2021, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Gabriel Syufi, NIK : 9103130201800002, Tanggal 15 Oktober 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Jayapura kepada Gabriel Syufi, Nomor : B/26/IX/2019/Reskrim, Perihal : Undangan Klarifikasi, Tanggal 16 September 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Jayapura kepada Gabriel Syufi, Nomor : B/601/X/2019/Reskrim, Perihal : Undangan, Tanggal 09 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

- Bukti P-4 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Jayapura kepada Gabriel Syufi, Nomor : B/699/XI/2019/Reskrim, Perihal : Undangan, Tanggal 20 November 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah No. 335.1/BA-91.03.IP.01.02/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-6 : Surat dari Gabriel Syufi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Perihal : Keberatan dan Mohon Tinjau Kembali Sertipikat Hak Milik No. 1435, Tanggal 19 Oktober 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Keberatan, Tanggal 19 Oktober 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-8 : Akta Jual Beli No. 593/73/1998 antara Isai Yappo dan Mappa Yompa, Tanggal 13 Oktober 1997, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, Tanggal 4 Desember 2018, (Fotokopi dari *printout*);
- Bukti P-10 : Surat dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan kepada Gabriel Syufi, Nomor: 1042/UND-91.03.MP.01.02/XI/2020, Perihal : Undangan Mediasi, Tanggal 2 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-11 : Surat dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan kepada Gabriel Syufi, Nomor: 1093/UND-91.03.MP.01.02/XI/2020, Perihal : Undangan Mediasi, Bulan November 2020, (Fotokopi

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan asli);

- Bukti P-12 : Surat dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan kepada Gabriel Syufi, Nomor: 848/UND-91.03.MP.01.02/IX/2020, Perihal : Undangan Mediasi, Tanggal 15 September 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura kepada Gabriel Syufi, Nomor : 1209/UND-91.03.MP.01.02/XII/2020, Perihal : Undangan Mediasi Ke 2 (Dua), Tanggal 1 Desember 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-14 : Gambar/Foto Pagar Pembatas Pohon Gamal/Batas Bagian Selatan dengan Hj. Mapa Yompa, (Fotokopi dari *printout*);
- Bukti P-15 : Gambar/Foto Kali Mati/Kering Batas Bagian Barat Tanah Milik Penggugat, (Fotokopi dari *printout*);
- Bukti P-16 : Foto bangunan rumah milik Penggugat yang dibangun diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, (Fotokopi dari *Printout*);
- Bukti P-17 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah, Tanggal 23 Januari 2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Gabriel Syufi Untuk Pembayaran Tanah 170 x 120, Tanggal 23 Januari 2017, yang diterima dan ditandatangani oleh Jhon Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19 : Surat Pernyataan dan Pengakuan Hak, Tanggal 13 Januari 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-20 : Peta Situasi untuk tanah milik Penggugat dengan luas 5.035 M2, (Fotokopi dari *Printout*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-21 : Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat dari Kepala Desa Doyo Baru, Nomor : 593.2/020/94, Tanggal 19 September 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tanggal 19 September 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Doyo, Nomor : 593.2/020/94, Tanggal 19 September 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24 : Surat Keterangan Pernah Diberikan Bantuan Nomor : 140/060/DB/2021, Tanggal 29 Maret 2021, terlampir Daftar Rincian Material, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : Catatan tulisan tangan yang dibuat oleh Penggugat sebagai bukti cicilan pembayaran tanah kepada Alm. Isai Yappo berupa pemberian 11 (sebelas) ekor babi dan uang sejumlah Rp. 109.000.000,- (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-26 : Surat yang dibuat oleh Manuel Yappo kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 61/G/2020/PTUN.JPR, Perihal : Surat Pencabutan dan Klarifikasi, Tanggal 15 April 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-27 : Surat yang dibuat oleh Hanok Marweri kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 61/G/2020/PTUN.JPR, Perihal : Surat Pencabutan dan Klarifikasi, Tanggal 15 April 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Moses Ebe, John Yappo dan Naftali Nakoh yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi bernama Moses Ebe :

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang lokasi tanah yang dimiliki oleh Gabriel Syufi dan Yustus Abisai karena pada tahun 1998 saksi tinggal bersama-sama dengan Isai Yappo sehingga saksi sering pergi ke lokasi tanah milik Gabriel Syufi untuk mengambil sayur yang jalannya melewati lokasi tanah milik Yustus Abisay dan sepengetahuan saksi bahwa lokasi tanah ditempat itu sudah di kapling-kapling oleh Isai Yappo dan seingat saksi pada waktu itu ada masalah dimana Yustus Abisay marah-marah dan mengancam Ibunya Gabriel Syufi, sehingga ibunya Gabriel Syufi melapor kepada Isai Yappo kemudian saksi dan Isai Yappo pergi untuk bertemu dengan Yustus Abisay namun tidak bisa bertemu karena Yustus Abisay tidak mau keluar dari rumahnya dan pada waktu itu saksi juga pernah bertanya kepada Isai Yappo tentang ukuran tanah yang diberikan kepada Yustus Abisay dan dijawab bahwa tanah yang diberikan kepada Yustus Abisai seluas 50 x 60 meter dan oleh karena permasalahan yang terjadi tersebut, Yustus Abisay kemudian membangun pagar kayu diatas lokasi tanah miliknya sehingga jika saksi ingin mengambil sayur di lokasi tanah milik Gabriel Syufi maka saksi harus melewati kali kering dan berjalan dipinggiran gunung;

- Bahwa Isai Yappo pernah menunjukan kepada saksi tanah milik Yustus Abisay dan Gabriel Syufi dan pada waktu itu Isai Yappo menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang diberikan kepada Yustus Abisay adalah 50 x 60 meter dan disebelahnya masih kosong namun untuk tanah dibagian atas sudah ada pemiliknya yaitu Gabriel Syufi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Gabriel Syufi memberikan beberapa ekor babi kepada Isai Yappo sebagai pembayaran tanah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Isai Yappo bahwa tanah yang disebelah kali mati telah dijual kepada Haji Nyompa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Gabriel Syufi tinggal bersama dengan ibunya di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1989;
- Bahwa pada tahun 2001, Isai Yappo memberitahukan saksi bahwa telah memberikan tanahnya seluas 50 x 60 meter kepada Yustus Abisay;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan tanah milik Gabriel Syufi dan Yustus Abisay;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T.II.Int-28, T.II.Int-29, T.II.Int-30, dan T.II.Int-31 namun pernah mendengarnya;
- Bahwa lokasi tanah yang dipagar adalah tanah milik Yustus Abisay;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai saat ini pagar tersebut masih ada karena saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa sehingga Gabriel Syufi tinggal di lokasi tanah tersebut karena saksi hanya diberitahukan oleh Isai Yappo bahwa tanah disebelah atas sudah diberikan kepada Gabriel Syufi sedangkan disebelah bawah diberikan kepada Haji Nyompa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk tanaman yang ada di lokasi tanah yang ditinggali oleh Gabriel Syufi semuanya ditanam oleh Gabriel Syufi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gabriel Syufi yang lebih dahulu diberikan tanah oleh Isai Yappo karena sudah tinggal di lokasi itu sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Gabriel Syufi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dimiliki oleh Yustus Abisai diberikan oleh Isai Yappo karena pada waktu itu Yustus Abisai pernah memberikan sepeda motor, tomako batu dan seng kepada Isai Yappo;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Isai Yappo;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Isai Yappo dari tahun 1998 sampai dengan 2003, Gabriel Syufi sudah tinggal di lokasi tanah tersebut karena Isai Yappo yang memberitahukan kepada saksi bahwa Gabriel Syufi dan ibunya sudah tinggal di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1989;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditinggali oleh Gabriel Syufi adalah rumah panggung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sungai atau kali mati sudah ada sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Yustus Abisay tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Isai Yappo dari tahun 1998 sampai dengan 2003, Yustus Abisay sudah tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dilepaskan oleh Isai Yappo kepada Gabriel Syufi dalam bentuk hibah tapi saksi tidak tahu terkait dengan surat pelepasannya;
- Bahwa seingat saksi, permasalahan antara Gabriel Syufi dengan Yustus Abisay terjadi pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan tersebut terkait dengan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Yustus Abisay hanya sampai di pinggir dan tidak melewati sungai/kali mati;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Yustus Abisay hanya sampai pinggir dan tidak melewati sungai/kali mati karena saksi sering melewati tempat tersebut jika ingin pergi ke rumahnya Gabriel Syufi;

Keterangan Saksi bernama John Yappo :

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang masalah tanah yang ditinggali oleh Gabriel Syufi yang saat ini telah diterbitkan sertifikat atas nama Yustus Abisay oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi mengenal Gabriel Syufi sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Isai Yappo memberikan sebidang tanah atau menyuruh menempati sebidang tanah kepada Gabriel Syufi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dimaksud dalam objek sengketa terletak di Jalan Kayuwarin, Doyo Baru, Sentani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas tanah yang dimiliki oleh Gabriel Syufi yaitu sebelah utara dengan Gunung/tanah adat, sebelah timur dengan Gunung/tanah adat, sebelah barat dengan sungai/kali mati, sebelah selatan dengan tanah milik Haji Nyompa;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi yaitu Isai Yappo pernah memberikan surat pelepasan tanah kepada Gabriel Syufi pada tahun 1991;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti surat P-17, oleh karena surat pelepasan tanah milik Gabriel Syufi telah hilang sehingga saksi diminta oleh Gabriel Syufi untuk membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gabriel Syufi bersama ibunya pernah memberikan 11 ekor babi kepada Isai Yappo;
- Bahwa seingat saksi, Gabriel Syufi juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Isai Yappo terkait dengan pembayaran atas tanah yang ditempatinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari Kantor Pertanahan terkait dengan dilakukannya pengukuran diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang diberikan oleh ayah saksi kepada Gabriel Syufi adalah sekitar 20.000 M2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanaman yang berada dilokasi tanah yang tinggal oleh Gabriel Syufi yang saat ini terjadi sengketa, semuanya ditanam oleh Gabriel Syufi dan orangtuanya;
- Bahwa seingat saksi, ada surat pernyataan atau pengakuan dari saksi yang menerangkan bahwa benar tanah tersebut pernah dilepaskan oleh ayah saksi atas nama Isai Yappo kepada Gabriel Syufi dan ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang berada disekitar lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, telah dilepaskan kepada orang lain selain Gabriel Syufi dan Yustus Abisay yaitu kepada Haji Nyompa, Bapak Solossa, dan disebelahnya Yustus Abisay telah dilepaskan kepada orang Wamena;
- Bahwa saksi selaku ahli waris tidak pernah menyatakan keberatan atas tanah yang ditempati oleh Gabriel Syufi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijual kepada Haji Nyompa berbatasan dengan sungai/kali mati dan saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun Gereja;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pembayaran atas tanah yang dilakukan oleh Yustus Abisai kepada Isai Yappo (bukti surat T.II.Int-30, T.II.Int-31 dan T.II.Int-32) tidak termasuk tanah yang berada disebelah kali mati yang ditempati oleh Gabriel Syufi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi Kepala Kampung pada tahun 1993 adalah Laban Marweri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang ditempati oleh Gabriel Syufi sejak tahun 1989 tidak pernah dikuasai secara fisik oleh Yustus Abisay;
- Bahwa dasar yang digunakan oleh saksi sehingga mengeluarkan surat pelepasan yang baru kepada Gabriel Syufi karena saksi pernah melihat surat pelepasan yang lama milik Gabriel Syufi yang dikeluarkan oleh orang tua saksi pada tahun 1997;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi pada tahun 2020;
- Bahwa saksi yang bertandatangan dalam bukti surat T.II.Int-16;
- Bahwa sebelum bukti surat T.II.Int-16 ditandatangani, saksi telah membacanya;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.II.Int-16, memuat keterangan saksi bahwa surat pelepasan hak atas tanah dibuat oleh Gabriel Syufi dan saksi hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2 dan P-17;
- Bahwa saksi mengenal orang-orang yang bertandatangan dalam bukti surat P-17;
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan dalam bukti surat T.II.Int-40, T.II.Int-41 dan T.II.Int-42 namun pembayaran yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah total pembayaran sebelumnya yang telah diterima oleh orang tua saksi yang dibayarkan oleh Gabriel Syufi dengan cara mencicil jadi saksi hanya menandatangani bukti kwitansi tersebut untuk memperkuat apa yang telah diterima oleh orang tua saksi dahulu;
- Bahwa tidak ada pembayaran yang diterima oleh saksi pada tahun 2017 karena saksi hanya menandatangani bukti kwitansi tersebut untuk memperkuat apa yang telah diterima oleh orang tua saksi dahulu sebagaimana yang tertulis di dalam kwitansi tersebut;

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada pemberian dari Yustus Abisay berupa manik-manik, tomako batu dan sepeda motor kepada Isai Yappo;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat surat Sporadik adalah pihak yang menguasai tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui patok-patok diatas tanah yang dimiliki oleh Yustus Abisay;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi tanah tersebut pernah terjadi sengketa antara Gabriel Syufi dengan Yustus Abisay, yang pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa permasalahan tersebut belum terselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian atas permasalahan tersebut karena masing-masing pihak tetap mempertahankan tanah tersebut;
- Bahwa yang melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian adalah Yustus Abisay;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah milik Gabriel Syufi yang berada disebelah kali mati sudah ada sejak tahun 1991 tapi bentuknya berbeda dengan yang ada saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah milik Yustus Abisay tapi yang diberitahukan oleh orang tua saksi bahwa tanah yang diberikan kepada Yustus Abisay ukurannya adalah 50 x 60 Meter;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekitar tahun 2000'an pernah terjadi perselisihan antara Gabriel Syufi dengan Yustus Abisay;
- Bahwa ayah saksi dan saksi telah mengupayakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tapi kedua belah pihak masing-masing mempertahankan haknya;
- Bahwa ayah saksi tidak pernah menjelaskan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Gabriel Syufi dan Yustus Abisay;

Keterangan Saksi bernama Naftali Nakoh :

- Bahwa saksi bertemu dengan Isai Yappo pada tahun 1985 ketika saksi melakukan KKR dan melayani di lokasi tanah milik Isai

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yappo. Pada waktu itu saksi berkebun dilokasi tanah tersebut, kemudian pada tahun 1989 saksi pindah dari tempat tinggal saksi di padang bulan untuk tinggal di lokasi tanah milik Isai Yappo tersebut, dan ketika itu pada tahun 1989 saksi bertemu dengan Ibunya Gabriel Syufi yang pada saat itu bekerja di Kemiri lalu saksi menyampaikan kepada Ibunya Gabriel Syufi bahwa saksi akan bertemu dengan Isai Yappo dan meminta tempat untuk Ibunya Gabriel Syufi, kemudian ketika bertemu dengan Isai Yappo saksi menyampaikan bahwa saksi membawa Ibunya Gabriel Syufi sehingga meminta tempat agar Ibunya Gabriel Syufi dapat berkebun, kemudian sejak saat itu saksi dan Ibunya Gabriel Syufi tinggal dilokasi tanah tersebut dan mulai menggarap dan berkebun diatas tanah tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Yustus Abisay adalah atasan saksi sehingga ketika saksi bertemu dengan Isai Yappo saksi menyampaikan bahwa jika masih ada lokasi tanah maka agar diberikan sedikit kepada Yustus Abisay, kemudian pada tahun 1993 saksi membawa Yustus Abisay untuk bertemu dengan Isai Yappo dan kemudian Isai Yappo memberikan tanah dengan ukuran 50 x 60 meter kepada Yustus Abisay dan setelah itu saksi sudah tidak mengikuti lagi karena sudah pindah dan bekerja di daerah Lereh;
- Bahwa pada waktu itu Yustus Abisay adalah Pimpro dan saksi adalah stafnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah yang diberikan oleh Isai Yappo kepada Ibunya Gabriel Syufi tidak sama dengan lokasi tanah yang diberikan kepada Yustus Abisay karena Isai Yappo memberikan tanah disebelah kali kepada Yustus Abisay dengan ukuran 50 x 60 meter dan tidak melewati kali tersebut kemudian yang berada di seberangnya diberikan kepada Ibunya Gabriel Syufi dan Haji Yompa;
- Bahwa seingat saksi, pada waktu itu Ibunya Gabriel Syufi membangun rumah pondok untuk tempat tinggal dan juga berkebun diatas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, selain berkebun pada tahun 1992 Ibunya Gabriel Syufi juga berternak babi di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Ibunya Gabriel Syufi pernah melakukan pembayaran kepada Isai Yappo atas tanah yang ditinggalinya tersebut karena pada waktu itu saksi juga ikut membantu dengan memberikan 10 (sepuluh) ekor babi kepada Ibunya Gabriel Syufi untuk menambah jumlah babi miliknya yang akan diserahkan kepada Isai Yappo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan hari ini Gabriel Syufi dan Ibunya masih tinggal ditempat yang sama dan tidak berpindah-pindah;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat perkara ini di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa terdapat kali mati;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh BPN di lokasi tanah yang ditinggali oleh Gabriel Syufi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Yustus Abisay sudah bersertipikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada persoalan yang terjadi di atas tanah tersebut pada tahun 1989 sampai dengan 1993;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yustus Abisay telah mendapatkan surat pelepasan adat dari Isai Yappo;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Isai Yappo bahwa lokasi tanah yang diberikan kepada Yustus Abisay adalah berukuran 50 x 60 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Yustus Abisay juga berkebun di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Ibunya Gabriel Syufi menyerahkan babi kepada Isai Yappo pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sejumlah uang yang diserahkan oleh Ibunya Gabriel Syufi kepada Isai Yappo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah yang menjadi sengketa berada di Doyo Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Gabriel Syufi;
- Bahwa saksi menjadi penghubung atau perantara antara Ibunya Gabriel Syufi dengan Isai Yappo pada tahun 1989;

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pada tahun 1989 Isai Yappo juga berkebun di lokasi tanah yang sama dengan Gabriel Syufi dan Ibunya;
- Bahwa ketika saksi berkebun di lokasi tanah tersebut, tidak ada lagi pihak lain yang tinggal ditempat itu;
- Bahwa ketika Ibunya Gabriel Syufi menyerahkan babi kepada Isai Yappo, saksi tidak tahu apakah kemudian Isai Yappo mengeluarkan surat pelepasan adat kepada Ibunya Gabriel Syufi;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi yang membawa Yustus Abisay bertemu dengan Isai Yappo dan untuk selanjutnya terkait dengan transaksi apa yang dilakukan setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Yustus Abisay dan Isai Yappo pada waktu itu;
- Bahwa pada tahun 1993 Yustus Abisay belum tinggal di lokasi tanah yang diberikan oleh Isai Yappo tersebut dan masih tinggal di Perumnas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Yustus Abisay menempati lokasi tanah yang diberikan oleh Isai Yappo tersebut;
- Bahwa saksi pindah dari lokasi tanah tersebut ke Lereh pada tahun 1993;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang diberikan oleh Isai Yappo kepada Gabriel Syufi dan Ibunya dan tanah yang diberikan kepada Yustus Abisay adalah sebagai hak milik tetapi saksi tidak tahu kapan diberikan surat pelepasan adatnya;
- Bahwa untuk batas tanah milik Yustus Abisay saksi tidak tahu tetapi untuk batas tanah milik Gabriel Syufi sama seperti yang telah ditunjukkan pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat perkara ini;
- Bahwa seingat saksi, rumah Gabriel Syufi yang berada disebelah kali mati sudah ada sejak tahun 1989 namun pada waktu itu masih berupa pondok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan Ahli namun Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 1435, Kel. Doyo Baru, Tanggal 16 Oktober 2001 atas nama Yustus Abisai, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 09/DB/2001, Luas 25.000 M2, Tanggal 20 April 2001, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah No. 335.1/BA-91.03.IP.01.02/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-4 : Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat dari Kepala Desa Doyo Baru, Nomor : 593.2/020/94, Tanggal 19 September 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 20 Agustus 1998, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-6 : Surat Perintah Setor, Nomor : 300-81/205/BPN, Tanggal 14 Oktober 1998, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-56, sebagai berikut :

- Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Tanah Hak Milik No. 1435, Kel. Doyo Baru, Tanggal 16 Oktober 2001 atas nama Yustus Abisai, (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv-2 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tanggal 19 September 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 20 Agustus 1998, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-4 : Surat Perintah Setor, Nomor : 300-81/205/BPN, Tanggal 14 Oktober 1998, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-5 : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada Yustus Abisay, Nomor : 525.2/92, Tanggal 15 Maret 2001, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-6 : Surat Pengantar dari Kepala Desa Doyo Baru, Nomor : 20/DY/II/2003, Tanggal 1 April 2003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-7 : Berita Acara Pelimpahan Perkara Tanah Kepada Polsek Sentani Barat, Nomor : 21-DY/II/2003, Tanggal 1 April 2003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-8 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 56/SKPT/BPN/2006, Tanggal 7 Maret 2006, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-9 : Surat Pengaduan dari Yustus Abisay kepada Kapolres Jayapura, Hal : Pengaduan Hak Kepemilikan Tanah, Tanggal 11 September 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-10 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yustus Abisay dan Gabriel Syufi, Tanggal 07 Juni 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-11 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Jayapura kepada Gabriel Syufi, Nomor : B/699/XI/2019/Reskrim, Perihal : Undangan, Tanggal 20 November 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv-12 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Jayapura kepada Jhon Kreutha, Nomor : B/693/XI/2019/Reskrim, Perihal : Undangan, Tanggal 20 November 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-13 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Jayapura kepada Otniel Yappo, Nomor : B/692/XI/2019/Reskrim, Perihal : Undangan, Tanggal 20 November 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-14 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Jayapura kepada Jhon Yappo, Nomor : B/698/XI/2019/Reskrim, Perihal : Undangan, Tanggal 20 November 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-15 : Berita Acara Klarifikasi (Saksi) atas nama Gabriel Syufi pada Polres Jayapura, Tanggal 17 Oktober 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-16 : Berita Acara Klarifikasi (Saksi) atas nama Jhon Yappo pada Polres Jayapura, Tanggal 1 Februari 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-17 : Surat Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Nomor : 302/UND-91.03.IP.01.02/III/2020, Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakan pengembalian batas, Tanggal 9 Maret 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-18 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah No. 335.1/BA-91.03.IP.01.02/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-19 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 476/2020, Tanggal 12 Februari 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-20 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 1.500.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran Penandatanganan Surat Pelepasan Tanah Adat Seluas 2,50 Ha di Kec. Sentani Desa Doyo, Tanggal 5 Maret 1994, yang

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-21 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 500.000,- dari Y. Abisay Untuk Pembayaran Pelepasan Tanah Adat di Desa Doyo Kec. Sentani, Tanggal 8 Maret 1994, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-22 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 125.000.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Tanah Adat Hak Ulayat yang terletak di Desa Doyo Baru Kecamatan Sentani seluas 25.000 M² (2,50 Ha) terletak di Jalan Sentani-Depapre Gunung Merah sesuai Sket/Gambar dan Surat Pelepasan Tanah terlampir, Tanggal 19 September 1995, yang diterima oleh Izai Yappo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-23 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 37.500.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Tanah Adat Hak Ulayat yang terletak di Desa Doyo Baru Kecamatan Sentani seluas 25.000 M² (2,50 Ha) a Rp. 1.500,- terletak di Jalan Sentani-Depapre Gunung Merah sesuai Sket/Gambar dan Surat Pelepasan Tanah terlampir, Tanggal 19 September 1995, yang diterima oleh Izai Yappo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-24 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 150.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran Panjar Upah Tanah Doyo Baru 2,50 Ha, Tanggal 12 November 1994, yang diterima oleh I. Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-25 : Kwitansi Pembayaran Barang/Harta Kekayaan Adat dari Y.Abisay Untuk Pembayaran Tanah Doyo Seluas 2,50 Ha, Tanggal 29 Juli 1995, yang diterima oleh I.

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-26 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 200.000,- dari Y. Abisay Untuk Pembayaran Panjar Pembelian Kapling Doyo Baru 2,50 Ha, Tanggal 24 Maret 1995, yang diterima oleh I. Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-27 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 2.500.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran 1 buah *Sansaw* atas tanah 2,50 Ha di Desa Doyo Baru Kec. Sentani, Tanggal 26 Mei 1996, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-28 : Kwitansi Pembayaran Harta Mas Kawin dari Y.Abisay Untuk Pembayaran Kapling Tanah di Doyo Seluas 2,50 Ha, berupa Apa (Tomaku Batu) No.1 = 4 buah, Tewa = 2 buah, Yangkroi = 2 buah, Fuinlah=Dera = 8 buah, See tangke No. 1 = 1 buah, Tanggal 18 Mei 1996, yang diterima oleh I. Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-29 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 3.000.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Tanah seluas 2,50 Ha di Desa Doyo Baru Kec. Sentani dengan 1 Set Antene Parabola 9 feet, Resiver, Trafo 220 V, dan 1 Unit Televisi 24 Inch sesuai faktur terlampir, Tanggal 24 Mei 1996, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-30 : Kwitansi Pembayaran Harta Benda Adat dari Y.Abisay Untuk Pembayaran Tanah 2,50 Ha, Doyo Baru berupa Manik-manik No. 1 = Apa = 1 buah, Tewa = 1 buah, Dera = 1 buah, Yangkroi = 2 buah = 5 buah, Tanggal 24 April 1996, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-31 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 1.000.000,- dari Martha Waicang/Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Tanah 2,50 Ha di Desa Doyo Baru Kec.

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani dengan 100 Lbr Seng sesuai faktur terlampir, Tanggal 4 Desember 1996, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-32 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 6.500.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Tanah 2,50 Ha di Desa Doyo Baru Kec. Sentani dengan nilai barang 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Bebek DS. 3410 AG, 100 CC, Nomor Rangka /NK : MA3-3AY003-TK914074, Nomor Mesin 3AY-752697, Nomor BPKB, Warna Hitam, Tanggal 15 Mei 1997, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-33 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 200.000,- dari Y. Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Tanah Seluas 2,50 Ha di Doyo Baru, Tanggal 3 November 1999, yang diterima oleh I. Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-34 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 400.000,- dari Y. Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Tanah 2,50 Ha di Doyo Baru, Kec. Sentani Barat (2 Bln) Juli 1999 dan Agustus 1999, Tanggal 2 Agustus 1999, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-35 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 300.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Kapling 2,50 Ha di Doyo Baru, Tanggal 2 Juni 1999, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv-36 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 200.000,- dari Y. Abisay Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Tanah Seluas 2,50 Ha di Doyo Baru Kec. Sentani Barat Bln Oktober 1999, Tanggal 8 Oktober 1999, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asli);
- Bukti T.II.Intv-37 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 200.000,- dari Y. Abisay Untuk Pembayaran Cicilan Tanah di Doyo, Tanggal 4 Februari 2000, yang diterima oleh I. Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-38 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 200.000,- dari Y. Abisay Untuk Pembayaran Cicilan Tanah di Doyo, Tanggal 2 Maret 2000, yang diterima oleh I. Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-39 : Berita Acara Klarifikasi (Saksi) atas nama Agustinus Yason Marweri pada Polres Jayapura, Tanggal 23 Januari 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-40 : Kwitansi Pembayaran dari Gabriel Syufi untuk Tanah Seluas 170 x 120 M dengan 11 (sebelas) ekor Babi, Tanggal 23 Januari 2017, yang diterima oleh Jhon Yappo, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-41 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 109.000.000,- dari Gabriel Syufi Untuk Pembayaran Tanah Seluas 170 x 120 M, Tanggal 23 Januari 2017, yang diterima oleh Jhon Yappo, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-42 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Gabriel Syufi Untuk Pembayaran Tanah Seluas 170 x 120 M, Tanggal 23 Januari 2017, yang diterima oleh Jhon Yappo, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-43 : Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat dari Kepala Desa Doyo Baru, Nomor : 593.2/020/94, Tanggal 19 September 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-44 : Surat dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan kepada Yustus Abisay, Nomor : 848/UND-91.03.MP.01.02/IX/2020, Perihal : Undangan Mediasi, Tanggal 15 September 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv-45 : Surat dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan kepada Yustus Abisay/Ondoafi Agus Marweri, Nomor : 1093/UND-91.03.MP.01.02/XI/2020, Perihal : Undangan Mediasi, Bulan November 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-46 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura kepada Yustus Abisay, Nomor : 1239/UND-91.03.MP.01.02/XII/2020, Perihal : Undangan Mediasi Ke 2 (Dua), Tanggal 1 Desember 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-47 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 200.000,- dari Yustus Abisay Untuk Pembayaran Pembelian Tanah di Doyo Seluas 2,50 Ha, Tanggal 6 Januari 2000, yang diterima oleh Isai Yapo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-48 : Surat Ukur Nomor : 09/DB/2001, Luas 25.000 M2, Tanggal 20 April 2001, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-49 : Gambar Bidang Tanah Sebelum Di Identifikasi, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-50 : Gambar Bidang Tanah Sesudah Di Identifikasi, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-51 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Doyo, Nomor : 593.2/020/94, Tanggal 19 September 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-52 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Willem Felle, S.E., Tanggal 29 Maret 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-53 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hanok Marweri, Tanggal 27 Maret 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv-54 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Manuel Yappo, Tanggal 27 Maret 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intv-55 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh John Yappo, Tanggal 23 Januari 2017, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-56 : Surat Pernyataan Bersama Ondoporo Doyo Empat Kampung Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dominggus Kaway dan Willem Felle, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi bernama Dominggus Kaway :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari berkaitan dengan adanya permasalahan tanah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Doyo Baru dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada pengaduan dari Yustus Abisay terhadap Isai Yappo berkaitan dengan lokasi tanah dan pada saat itu sebelum saksi mendatangi surat pengantar, saksi terlebih dahulu meninjau lokasi tanah tersebut dan ketika itu dibagian utara dari tanah milik Yustus Abisay masih berupa hutan belantara dan tidak ada orang yang tinggal ditempat itu oleh karena itu saksi bersedia untuk menandatangani surat pengantar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah yang menjadi sengketa berada dibelakang rumahnya Yustus Abisay dan kurang lebih sekitar 300 meter dari jalan raya kearah utara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.II.Int-6 dan T.II.Int-7;
- Bahwa saksi yang bertandatangan dalam bukti surat T.II.Int-6 dan T.II.Int-7 dan dalam bukti surat tersebut saksi memberi penjelasan

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tanah itu benar-benar milik Yustus Abisay dan tidak pernah ada sengketa adat di atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi memberikan surat tersebut untuk melengkapi status kepemilikan Yustus Abisay bahwa di atas lokasi tanah yang ditinggalinya tersebut benar milik Yustus Abisay yang dilepaskan oleh Isai Yappo dan tidak ada lagi pemilik lain, jadi surat tersebut adalah penguatan administrasi kepada Yustus Abisay;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat pengaduan dari Yustus Abisay kepada Isai Yappo karena memasukan orang lain untuk tinggal diatas lokasi tanah yang sudah dilepaskan kepada Yustus Abisay, pada waktu itu saksi adalah Kepala Desa yang bertugas sebagai penanggungjawab wilayah yang berpatokan pada administrasi dan ketika itu tidak ada 2 (dua) pelepasan hak di atas tanah tersebut dan hanya ada 1 (satu) pelepasan hak saja yang dikeluarkan oleh Isai Yappo kepada Yustus Abisay, oleh karena itu setelah ada tanda tangan pelepasan adat maka saksi memperkuat status kepemilikan Yustus Abisay dengan beberapa surat yang telah diajukan sebagai bukti yang merupakan hasil dari tinjauan lokasi yang telah saksi lakukan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini terjadi sengketa berada di Kampung Doyo Baru;

- Bahwa sepengetahuan saksi, oleh karena dalam bukti surat P-17 disebutkan Doyo Lama maka lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat tidak sesuai karena lokasi tanah tersebut berada di Doyo Baru;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya ada 1 (satu) surat pelepasan adat yang dimiliki oleh Yustus Abisay;

- Bahwa sepengetahuan saksi, surat pelepasan adat dibuat oleh penjual karena redaksi dalam surat pelepasan adat tersebut harus dipahami benar oleh penjual yang akan melepaskan haknya kepada orang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah milik Yustus Abisay yaitu sebelah utara dengan tanah adat Suku Yappo, sebelah barat dengan gunung, sebelah selatan dengan tanah adat, sebelah timur dengan gunung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi sudah kenal dengan Gabriel Syufi tetapi pada tahun 2003 saksi belum mengenal Gabriel Syufi;
- Bahwa lokasi tanah yang ditinjau oleh saksi adalah milik Yustus Abisay, jadi pada waktu itu Yustus Abisay mengantar surat pelepasan adatnya ke kantor saksi, dan sebelum saksi menandatangani surat pengantar, saksi mengambil sikap untuk turun meninjau lokasi untuk melihat jangan sampai tanah tersebut dalam sengketa atau ada pelepasan diatas pelepasan, kemudian setelah meninjau lokasi, baru saksi menandatangani surat tersebut, karena saksi tidak mau keputusan saksi menimbulkan masalah dan saksi sudah menjabat kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebagai Kepala Desa dan selama itu, diatas tanah tersebut hanya ada 1 (satu) surat pelepasan adat saja yang dilepaskan oleh Isai Yappo kepada Yustus Abisay dan ketika itu sebelum meninjau lokasi tanah, saksi juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa sebelumnya yaitu Laban Marweri dan menurut informasi dari yang bersangkutan di atas lokasi tanah tersebut tidak ada surat pelepasan lain selain milik Yustus Abisay;
- Bahwa ketika saksi meninjau lokasi tanah milik Yustus Abisay, kondisi atau situasinya pada saat itu yaitu disamping rumahnya Yustus Abisay ada kali kecil dan pada waktu itu Yustus Abisay menanam pohon kakao di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2003 ketika saksi meninjau lokasi, disebelah utara dari tanah milik Yustus Abisay masih hutan belantara dan tidak ada orang yang tinggal dan di sebelah selatan atau jalan masuk ke lokasi tanah milik Yustus Abisay memang ada beberapa rumah milik orang Jawa yang berada disebelah kanan jalan masuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-8;
- Bahwa saksi mengetahui Sertipikat Hak Milik atas nama Yustus Abisay dan yang menerbitkan sertipikat tersebut adalah lembaga resmi yaitu BPN berdasarkan pada syarat-syarat proses sertifikasi dan dalam proses sertifikasi tersebut harus ada alas hak berupa surat pelepasan adat, kemudian setelah alas hak diajukan kepada BPN selanjutnya ada syarat-syarat lain yang harus dilengkapi oleh Pemohon dan setelah

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan syarat tersebut terpenuhi kemudian BPN turun meninjau lokasi tanah untuk membuat gambar situasi dan setelah itu diproses dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut, BPN mengumumkan dan memberikan kesempatan jika ada warga yang keberatan dengan lokasi tanah tersebut maka disilahkan untuk menggugat dan terkait dengan lokasi tanah milik Yustus Abisai, pada waktu itu setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak ada yang menggugat dan tidak ada yang mengajukan keberatan di Kantor Desa Doyo Baru, oleh karena itu proses sertipikat atas nama Yustus Abisai berjalan dengan lancar dan tidak ada tumpang tindih sertipikat diatas lokasi tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika BPN melakukan pengukuran pengembalian batas, secara prosedural seharusnya ada undangan kepada Kelurahan, Kepala Kampung, RT/RW dan saksi-saksi batas;

- Bahwa seingat saksi, berdasarkan penjelasan dari Yustus Abisay bahwa tanah hak miliknya diganggu oleh Daniel Syufi oleh sebab itu saksi memberikan ketegasan berdasarkan bukti administrasi berupa surat pelepasan adat bahwa tidak ada surat pelepasan yang *double* di atas lokasi tanah itu dan lokasi tanah tersebut adalah milik Yustus Abisay sehingga jika Daniel Syufi juga memiliki surat pelepasan maka disilahkan untuk ditunjukan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Kepala Kampung pada tahun 1993;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak dapat dibenarkan apabila suatu surat pelepasan adat yang diberikan kepada seseorang sebagai pembeli tanah, diantara halaman depan dan halaman belakang surat pelepasan adat tersebut berbeda tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) Kepala Kampung yang ada di dalam 1 (satu) Kampung tidak bisa menandatangani surat di hari dan tanggal yang sama karena di dalam 1 (satu) Kampung tidak pernah ada 2 (dua) Kepala Kampung di periode yang sama;

- Bahwa sepengetahuan saksi, BPN tidak pernah memberikan pengumuman kepada pemerintah Kampung tetapi BPN sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan pengumuman tersebut atau memuat pengumuman tersebut dalam media massa dan sebagainya;

- Bahwa benar pada saat itu pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Desa tetapi yang menempelkannya adalah petugas dari BPN;

- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya tahun pemekaran Kampung Doyo Lama dan Kampung Doyo Baru tetapi saksi pernah mendengar bahwa Noak Kawai yang membuat pemekaran Kampung Doyo Lama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Yustus Abisay tinggal di lokasi tanah tersebut;

- Bahwa tempat tinggal saksi berada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) Kilo Meter dari lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada tahun 2003;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Isai Yappo pernah mengeluarkan surat pelepasan kepada pihak lain selain Yustus Abisay;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukannya pengukuran oleh BPN dalam rangka proses penerbitan sertifikat di atas lokasi tanah milik Yustus Abisay;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika dilakukan pengukuran tanah, pihak-pihak lain yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut harus dilibatkan;

- Bahwa pada tahun 2003 ketika saksi melakukan tinjauan lokasi, yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah Yustus Abisay dan pada waktu di batas tanahnya berada didalam pagar sehingga saksi berjalan keliling lokasi tanah tersebut;

- Bahwa sungai/kali mati termasuk di dalam lokasi tanah yang dimiliki oleh Yustus Abisay;

- Bahwa seingat saksi, selama menjabat sebagai Kepala Kampung dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, tidak pernah mendengar ada sengketa atau keributan antara Gabriel Syufi dengan Yustus Abisay;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Yustus Abisay ada yang melewati sungai/kali mati;

- Bahwa pada tahun 2003 ketika saksi melakukan peninjauan lokasi tanah, tidak ada rumah di lokasi tanah di seberang kali yang

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada disebelah utara dari lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

- Bahwa Isai Yappo tidak hadir ketika saksi melakukan peninjauan lokasi;

Keterangan Saksi bernama Willem Felle :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Waibu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Distrik Waibu sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, secara adat Kampung Doyo Lama dan Kampung Doyo Baru menjadi satu kesatuan namun secara pemerintahan Kampung Doyo Lama dan Kampung Doyo Baru terpisah dan tidak menjadi satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kampung Doyo Lama terletak disebelah selatan sedangkan Kampung Doyo Baru terletak disebelah utara;
- Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan adat milik Penggugat pada tahun 2019 ketika saksi sudah pindah menjadi Sekretaris di Kantor DP2KP;
- Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan adat milik Penggugat tersebut setelah saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Distrik Waibu;
- Bahwa saksi yang bertandatangan dalam bukti surat P-7;
- Bahwa benar dalam surat pelepasan adat milik Penggugat (P-7) tercantum tahun 2017 tetapi saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa ketika saksi menandatangani surat pelepasan adat tersebut, saksi tidak bertanya lokasi tanahnya berada dimana karena surat pelepasan adat tersebut sudah ditandatangani oleh Ondoafi, Kepala Suku dan Kepala Kampung sehingga mereka yang lebih mengetahui tentang lokasi tanah tersebut maka pada saat itu saksi hanya tinggal mengesahkan surat pelepasan adat tersebut;
- Bahwa saksi tidak menolak surat pelepasan adat tersebut, meski dalam surat pelepasan tercantum tahun 2017 sementara saksi baru menandatangani pada tahun 2019 karena sepengetahuan



saksi ketika surat pelepasan adat tersebut sudah ditandatangani oleh Ondoafi, Kepala Suku dan Kepala Kampung maka saksi sebagai Kepala Distrik harus menyetujuinya karena jika saksi menolak maka akan menjadi persoalan bagi diri saksi sendiri;

- Bahwa saksi membuat pernyataan sebagaimana tercantum dalam bukti surat T.II.Int-52 poin 1, dimana saksi menyatakan bahwa meragukan keaslian tandatangan saksi dalam surat pelepasan adat karena saksi belum melihat surat pelepasan adatnya dan ketika di dalam persidangan hari ini saksi melihat surat pelepasan adat tersebut maka memang benar surat pelepasan adat itu yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi lupa apakah pada tahun 2017 Penggugat pernah datang membawa surat kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal diatas lokasi tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat pelepasan lain diatas lokasi tanah tersebut;

- Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan adat pada tahun 2019 dan alasan mereka mencantumkan tahun 2017 pada surat pelepasan adat tersebut karena surat pelepasan adat sudah dibuat sejak tahun 2017 hanya baru meminta persetujuan dari Kepala Distrik Waibu pada tahun 2019;

- Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan adat tersebut ketika saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Distrik Waibu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Maret 2021 yang dilaksanakan di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang terletak di Jalan Kaiwirang RT/RW. 001/002, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan



Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Mei 2021 pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Mei 2021 diluar persidangan melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Kesimpulan Tergugat tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Pengadilan telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak milik No. 1435 Kampung Doyo Baru tanggal 16 Oktober 2001 surat Ukur No. 09/DB/2001 tanggal 20 April 2001 seluas : 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter meter persegi) atas nama: Yustus Abisai. (*vide* bukti T.II.Int-1, T-1 dan T-2)

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam jawaban tertulisnya yang selain memuat jawaban terhadap pokok perkara juga memuat beberapa eksepsi



sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya tanggal 2 Februari 2021 mengajukan 3 (tiga) dalil eksepsi yaitu:

1. Eksepsi mengenai gugatan daluarsa yang pada pokoknya menyatakan gugatan telah lewat waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (*vide* jawaban Tergugat hal. 1-2)
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan langsung dengan objek sengketa, yang pada pokoknya menyatakan penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan Sertifikatnya; (*vide* jawaban Tergugat hal. 2)
3. Eksepsi mengenai gugatan kabur, yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian terkait luas tanah dalam objek sengketa di posita dengan di petitum; (*vide* jawaban Tergugat hal. 2)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawaban tertulisnya tanggal 9 Februari 2021 mengajukan 3 (tiga) dalil eksepsi yaitu;

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan sengketa perkara a quo merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri; (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi hal. 3-5)
2. Eksepsi mengenai gugatan daluarsa yang pada pokoknya telah lewat waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi hal. 5-7)



3. Eksepsi mengenai gugatan kabur yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian terkait luas tanah dalam objek sengketa di posita dengan di petitum; (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi hal. 7-8)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, pertama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peratun), yang menyebutkan: Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa dikarenakan adanya saling mengklaim tentang kepemilikan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka sudah sepatutnya terlebih dahulu di uji lewat Peradilan Perdata tentang siapa pemilik sah (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi hal. 4) sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai perkara perdata dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi hal. 3);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya tertanggal 16 Februari 2021, Penggugat tidak menyampaikan bantahan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut maka terdapat isu hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo*?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun adalah *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, untuk menentukan suatu sengketa merupakan suatu sengketa tata usaha negara ataukah bukan, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yaitu:

1. Subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai Tergugat;
2. Objeknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Sifat sengketanya adalah timbul di bidang tata usaha negara (termasuk sengketa kepegawaian)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) *jo.* Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 Angka 8 Undang-

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- Bersifat:
 - Konkrit;
 - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
 - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, gugatan, bukti-bukti surat para pihak, saksi para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 Maret 2021, batas-batas tanah milik Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan koordinat pada surat ukur dalam objek sengketa, dan tanah yang dikuasai oleh Penggugat sebagiannya tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, sesuai dengan yang tergambar dalam berita acara pengukuran pengembalian batas bidang tanah (vide bukti P-5 = T-3 = T.II.Int-18 dan P-20 [merupakan gambar situasi tumpang tindih tanah yang didapatkan oleh Penggugat dari Tergugat pada saat mediasi di Kantor Pertanahan dan pada saat pemeriksaan persiapan bukti ini juga ditunjukkan oleh Tergugat, serta gambaran di dalam bukti ini diakui oleh para pihak dan sesuai dengan saat pemeriksaan setempat]);

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Penggugat dan Tergugat II Intervensi bertempat tinggal dan berkebun di atas tanah yang diakui masing-masing pihak, namun pada bagian tanah yang terdapat tumpang tindih dikuasai oleh Penggugat dengan adanya rumah dan kebun di atasnya;

3. Bahwa Penggugat telah menempati tanah pemberian dari Isai Yappo seluas sekitar 20.000 m² yang berada di sekitar tanah terkait objek sengketa sejak Tahun 1989, dengan membuat kebun tanaman-tanaman pertanian, ternak babi, serta bertempat tinggal disana; (*vide* keterangan saksi Moses Ebe, John Yappo, Naftali Nakoh);

4. Bahwa Penggugat pernah melakukan beberapa pemberian kepada Isai Yappo terkait dengan tanah tersebut; (*vide* keterangan saksi John Yappo dan Naftali Nakoh);

5. Bahwa Penggugat mengakui bahwa pelepasan tanah milik Penggugat hilang dan telah dibuatkan pelepasan yang baru melalui anak (sebagai ahli waris) dari Isai Yappo yaitu John Yappo pada tahun 2017 (*vide* bukti P-17 dan keterangan saksi John Yappo dan Willem Felle);

6. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah terkait objek sengketa berdasarkan pelepasan tanah dengan terdapat klausula ganti rugi harga tanah dan tumbuhan yang ada di atasnya tanggal 19 September 1993 (*vide* bukti T.II.Int-2, T.II.Int-56 dan keterangan saksi Dominggus Kaway);

7. Bahwa awalnya Tergugat II Intervensi diberikan tanah oleh Isai Yappo hanya seluas 50x60 m² (*vide* keterangan saksi Moses Ebe, John Yappo dan Naftalih Nakoh);

8. Bahwa Tergugat II Intervensi telah beberapa kali melakukan pembayaran atas tanah yang dimaksud dalam pelepasan (*vide* bukti T.II.Int-20 s.d. T.II. Int-38, T.II.Int-47 dan keterangan Saksi Moses Ebe dan John Yappo), namun tidak ada bukti yang menunjukkan berapa harga dan apakah sudah dinyatakan lunas atau belum;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah ada perselisihan berkaitan dengan hak milik atas tanah yang tumpang tindih



tersebut sejak sekitar tahun 2001-2003 (*vide* bukti T.II.Int-6, T.II.Int-7 serta keterangan saksi Moses Ebe, John Yappo dan Dominggus Kaway);

10. Bahwa selain itu terhadap permasalahan tanah antara Penggugat dan Intervensi juga telah ada laporan kepolisian dari Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat; (*vide* bukti P-2, P-3, P-4, T.II.Int-11, T.II.Int-12, T.II.Int-13, T.II.Int-14, T.II.Int-15, serta keterangan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan);

11. Bahwa para pihak telah diundang untuk mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 September 2020, 5 November, 12 November 2020, dan 4 Desember 2020 (*vide* bukti T.II.Int. 44= P-12, P-10 T.II.Int-45 = P-11, T.II.Int. 46 = P-13), namun demikian dalam pemeriksaan persiapan, para pihak menyatakan tidak dapat tercapai kesepakatan dari mediasi tersebut;

12. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (*vide* bukti T.II.Int-1, T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah orang atau warga masyarakat dan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura adalah Pejabat Tata Usaha Negara, maka subjek sengketa ini telah memenuhi kriteria unsur subjek dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengamati objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan terkait dengan definisi KTUN di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum berupa pemberian hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu timbulnya hak atas tanah bagi pemilik sertifikat *a quo*, sehingga objek sengketa harus dinyatakan sebagai KTUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan KTUN maka, objek sengketa perkara ini telah memenuhi kriteria unsur objek dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sengketa ini adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara?;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, sengketa pertanahan dapat menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri tergantung dari sifat sengketa pertanahan tersebut. Apabila sengketa pertanahan yang terjadi berkaitan dengan perselisihan hak atas tanah atau masalah kepemilikan, maka sengketa pertanahan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan apabila sengketa pertanahan tersebut berkaitan dengan sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan, yang dianggap melanggar Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam hal wewenang, prosedur maupun substansi, maka sengketa tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan memandang bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan sertipikat hak atas tanah, namun demikian setelah mencermati jalannya persidangan, permasalahan utama yang muncul adalah berkaitan dengan adanya saling klaim terkait dengan hak atas tanah pada tanah yang tumpang tindih antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, hal ini didasarkan pada fakta yang telah diuraikan sebelumnya bahwa:

1. Baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi memiliki pelepasan adat dari Isai Yappo namun di dalam persidangan tidak ada

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti yang mampu menerangkan secara jelas batas-batas tanah yang dilepaskan kepada kedua belah pihak;

2. Pada proses pembuktian di persidangan, para pihak tidak dapat mendatangkan bukti-bukti yang cukup mengenai wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, meskipun telah dibebankan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan para pihak lebih banyak memberikan bukti-bukti terkait klaim hak atas tanah yang tumpang tindih;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah ada perselisihan berkaitan dengan hak milik atas tanah yang tumpang tindih tersebut sejak sekitar tahun 2001-2003 (*vide* bukti T.II.Int-6, T.II.Int-7 serta keterangan saksi Moses Ebe, John Yappo dan Dominggus Kaway);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa akar permasalahan dari sengketa antara para pihak, adalah permasalahan klaim hak atas tanah yang tumpang tindih terkait objek sengketa yang telah terjadi sejak sekitar Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena terdapat dua pelepasan adat yang menimbulkan permasalahan sengketa hak atas tanah antara para pihak, maka berdasarkan pengetahuan Hakim, bahwa terkait permasalahan tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Adat, atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri secara langsung maupun sebagai upaya hukum atas putusan dari Pengadilan Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menyatakan bahwa *dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa terkait hak atas tanah yang terdapat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat keputusan tata usaha negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum. Selanjutnya Putusan Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya. Lebih lanjut melalui Putusan Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat permasalahan hukum menyangkut sengketa kepemilikan bidang tanah objek sengketa, maka sengketa *a quo* tidak termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berpendapat sepatutnya sengketa *a quo* diselesaikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dari segi keabsahan proses penerbitan sertifikat Objek Sengketa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap sengketa *in litis*, peradilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya, melainkan merupakan kompetensi peradilan umum untuk mengadili sengketa keperdataan berkaitan dengan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa ini, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* bukanlah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha negara, maka terhadap dalil eksepsi lain tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut telah dinyatakan diterima, maka pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.319.000,00 (Lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh **YUSUF KLEMEN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021, oleh Pengadilan tersebut di atas dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.



TTD

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RIVO TURANGAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	160.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	4.920.000,00
5. Materai.....	Rp.	19.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	20.000,00
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
8. PNBP.....	Rp.	20.000,00

J U M L A H Rp. 5.319.000,00

(Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)